



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DARUL QUTNI, S.Pd Bin SUHADA RAIS.
2. Tempat lahir : Kubu Batu.
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 24 Agustus 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Kubu Batu Rt.005 Rw.005, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan) tanggal 07 Desember 2018 Nomor : Sp.Kap/99/XII/2018/Reskrim sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
2. Penyidik (penahanan) tanggal 08 Desember 2018 Nomor : Sp Han/90/XII/2018/Reskrim sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
4. Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2019 Nomor : PRINT-31/N.8.11/Epp.2/01/2019 sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 13 Februari 2019 Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt. sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 27 Februari 2019 Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt. sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt. tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt. tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARUL QUTNI Bin SUHADA RAIS** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel buku asli rekening koran BANK BCA pada bulan Februari, Maret, dan April.
 - 5 (lima) lembar kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh Terdakwa DARUL QUTNI dengan rincian :
 - 1) Satu lembar kwitansi uang sejumlah Rp 25.000.000,-, yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara DARUL QUTNI di Gedong Tataan pada tanggal 13 Maret 2018.
 - 2) Satu lembar kwitansi uang sejumlah Rp 13.000.000,-, yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara DARUL QUTNI di Gedong Tataan pada tanggal 15 Maret 2018.
 - 3) Satu lembar kwitansi uang sejumlah Rp 50.000.000,-, yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara DARUL QUTNI di Gedong Tataan pada tanggal 24 Maret 2018.
 - 4) Satu lembar kwitansi uang sejumlah Rp 20.000.000,-, yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara DARUL QUTNI di Gedong Tataan pada tanggal 2 April 2018.
 - 5) Satu lembar kwitansi uang sejumlah Rp 25.000.000,-, yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara DARUL QUTNI di Gedong Tataan pada tanggal 7 April 2018.
 - 14 (empat belas) lembar bukti transfer dengan rincian :

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 15 Februari 2018 di ATM BRI natar dengan cara saya mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- dengan struk transfer atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
- 2) Tanggal 16 Februari 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- dengan struk transfer atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
- 3) Tanggal 28 Februari 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- dengan struk transfer atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
- 4) Tanggal 7 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- dengan struk transfer atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
- 5) Penyerahan uang kelima tanggal 9 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- dengan struk transfer atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
- 6) Tanggal 12 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- dengan struk transfer atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
- 7) Tanggal 2 April 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- dengan struk transfer atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
- 8) Tanggal 23 April 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara mentransfer sebesar Rp 7.000.000,- dengan struk transfer atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
- 9) Tanggal 17 Maret 2018 dengan cara mentransfer melalui via m-Banking sebesar Rp 10.000.000,- dengan buktri sms m-Banking atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
- 10) Tanggal 23 Maret 2018 dengan cara mentransfer melalui via m-Banking sebesar Rp 50.000.000,- dengan buktri sms m-Banking atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.



- 11) Penyerahan uang kelimabelas tanggal 13 April 2018 dengan cara mentransfer melalui via m-Banking sebesar Rp 20.000.000,- dengan buktri sms m-Banking atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
- 12) Tanggal 23 Maret 2018 dengan cara mentransfer melalui via m-Banking sebesar Rp 50.000.000,- dengan buktri sms m-Banking atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
- 13) Tanggal 27 Maret 2018 dengan cara mentransfer melalui via m-Banking sebesar Rp 5.000.000,- dengan buktri sms m-Banking atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
- 14) Tanggal 13 Juni 2018 dengan cara mentransfer melalui via m-Banking sebesar Rp 3.000.000,- dengan buktri sms m-Banking atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198

Dikembalikan kepada Saksi RONI YONSON Bin SOBRI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **DARUL QUTNI, S.Pd Bin SUHADA RAIS** pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Rumah Makan Puti Minang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun**

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang. Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Bulan Januari 2018 Terdakwa berkenalan dengan Saksi RONI YONSON Bin SOBRI di kantor ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia) Kabupaten Pesawaran, saat itu Terdakwa menjabat sebagai Bendahara ASPEKINDO Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi RONI YONSON Bin SOBRI bahwa ada paket pekerjaan dan mengatakan bahwa setornya hanya sedikit 10% dahulu, dan setelah SPK sudah ditandatangani baru 105 lah, kemudian Saksi RONI YONSON Bin SOBRI menerima tawaran dari Terdakwa dengan syarat menggunakan CV milik Saksi RONI YONSON Bin SOBRI, apabila nanti tidak tayang maka berarti apa yang dikatakan Terdakwa adalah bohong dan kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi RONI YONSON Bin SOBRI bahwa proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah benar, kemudian Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi RONI YONSON Bin SOBRI dan mengirimkan kopelan pekerjaan Di Desa Sri Wedari senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi RONI YONSON Bin SOBRI dan mengatakan kepada Terdakwa akan mencari uang, kemudian Terdakwa kembali menawarkan lagi proyek jalan di Kalirejo I batas Pringsewu Kec. Negeri Katon senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi RONI YONSON Bin SOBRI di Rumah Makan Puti Minang yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi RONI YONSON Bin SOBRI sudah berjanji untuk bertemu, dan saat bertemu tersebut Saksi RONI YONSON Bin SOBRI bersama dengan Saksi AGUS IRAWAN SYAHRIL Bin SUPARLAN dan Saksi Rianto Bin NASIP, dan saat itu Terdakwa kembali menjanjikan dan meyakinkan Saksi RONI YONSON Bin SOBRI akan mendapatkan paket pekerjaan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan yaitu Peningkatan jalan Onderlagh Dusun Sriwedari Desa Sriwedari Kec. Tegineneng senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), pemeliharaan jalan Kalirejo I batas Pringsewu Kec. Negeri Katon senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Peningkatan ruas jalan Sp SDN 8 Way Lima s/d SDN 25 Way Lima di Dinas PU Bina Marga senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Paving block Dusun Wiyono depan Gereja senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan Rehabilitasi Irigasi di Desa Kota Agung (Way cinander) Tegineneng senilai

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan saat itu Saksi RONI YONSON Bin SOBRI menyetujui dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, dan saat itu Saksi RONI YONSON Bin SOBRI menyerahkan dokumen CV MAKMUR JAYA miliknya kepada Terdakwa dan juga uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya diminta oleh Terdakwa karena yakin kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuk mengatur proyek tersebut karena Terdakwa dekat dengan Kepala Dinas PU tersebut sehingga mudah untuk mengatur proyek untuk diberikan kepada Saksi RONI YONSON Bin SOBRI.

- Bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahui proyek yang ditawarkan kepada Saksi RONI YONSON Bin SOBRI dari melihat Rencana Anggaran Belanja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Kab. Pesawaran, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui bahwa proyek tersebut akan dilaksanakan atau tidak, dan Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan terkait dengan proyek-proyek yang dijanjikannya kepada Saksi RONI YONSON Bin SOBRI, dan uang yang telah diserahkan oleh Saksi RONI YONSON Bin SOBRI telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Saksi RONI YONSON Bin SOBRI telah secara bertahap memberikan uang kepada Terdakwa baik melalui transfer Bank maupun tunai dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 15 Februari 2018 di ATM BRI natar dengan cara transfer sebesar Rp 10.000.000,- dengan struk transfer atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 2. Tanggal 16 Februari 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp 10.000.000,- dengan struk transfer atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 3. Tanggal 28 Februari 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp 10.000.000,- dengan struk transfer atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 4. Tanggal 7 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp 1.000.000,- dengan struk transfer atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 9 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp 1.000.000,- dengan struk transfer atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 6. Tanggal 12 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp 1.000.000,- dengan struk transfer atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 7. Tanggal 17 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp 10.000.000,- dengan bukti sms m-Banking atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 8. Tanggal 23 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp 50.000.000,- dengan bukti sms m-Banking atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 9. Tanggal 2 April 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp 5.000.000,- dengan struk transfer atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 10. Tanggal 23 April 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp 7.000.000,- dengan struk transfer atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 11. Tanggal 13 April 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp 20.000.000,- dengan bukti sms m-Banking atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 12. Tanggal 23 Maret 2018 dengan transfer melalui via m-Banking sebesar Rp 50.000.000,- dengan bukti sms m-Banking atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 13. Tanggal 27 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp 5.000.000,- dengan bukti sms m-Banking atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 14. Tanggal 13 Juni 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp 3.000.000,- dengan bukti sms m-Banking atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
- Dan penyerahan secara langsung yaitu :
15. Tanggal 13 Maret 2018 di RM. Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti Satu lembar kwitansi uang sejumlah Rp 25.000.000,-, yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara DARUL QUTNI.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tanggal 15 Maret 2018 di RM. Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti satu lembar kwitansi uang sejumlah Rp 13.000.000,-, yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara DARUL QUTNI.

17. Tanggal 24 Maret 2018 di RM. Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti satu lembar kwitansi uang sejumlah Rp 5.000.000,-, yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara DARUL QUTNI.

18. Tanggal 02 April 2018 di RM. Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti satu lembar kwitansi uang sejumlah Rp 20.000.000,-, yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara DARUL QUTNI.

19. Tanggal 07 April 2018 di RM. Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti satu lembar kwitansi uang sejumlah Rp 25.000.000,-, yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara DARUL QUTNI di Gedong Tataan pada tanggal 7 April 2018.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi RONI YONSON Bin SOBRI mengalami kerugian sebesar Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DARUL QUTNI, S.Pd Bin SUHADA RAIS** pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Rumah Makan Puti Minang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Bulan Januari 2018 Terdakwa berkenalan dengan Saksi RONI YONSON Bin SOBRI di kantor ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia) Kabupaten Pesawaran, saat itu Terdakwa menjabat sebagai Bendahara ASPEKINDO Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi RONI YONSON Bin

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.



SOBRI bahwa ada paket pekerjaan dan mengatakan bahwa setornya hanya sedikit 10% dahulu, dan setelah SPK sudah ditandatangani baru 105 lahi, kemudian Saksi RONI YONSON Bin SOBRI menerima tawaran dari Terdakwa dengan syarat menggunakan CV milik Saksi RONI YONSON Bin SOBRI, apabila nanti tidak tayang maka berarti apa yang dikatakan Terdakwa adalah bohong dan kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi RONI YONSON Bin SOBRI bahwa proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah benar, kemudian Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi RONI YONSON Bin SOBRI dan mengirimkan kopelan pekerjaan Di Desa Sri Wedari senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi RONI YONSON Bin SOBRI dan mengatakan kepada Terdakwa akan mencari uang, kemudian Terdakwa kembali menawarkan lagi proyek jalan di Kalirejo I batas Pringsewu Kec. Negeri Katon senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi RONI YONSON Bin SOBRI di Rumah Makan Puti Minang yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi RONI YONSON Bin SOBRI sudah berjanji untuk bertemu, dan saat bertemu tersebut Saksi RONI YONSON Bin SOBRI bersama dengan Saksi AGUS IRAWAN SYAHRIL Bin SUPARLAN dan Saksi Rianto Bin NASIP, dan saat itu Terdakwa kembali menjanjikan dan meyakinkan Saksi RONI YONSON Bin SOBRI akan mendapatkan paket pekerjaan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan yaitu Peningkatan jalan Onderlagh Dusun Sriwedari Desa Sriwedari Kec. Tegineneng senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), pemeliharaan jalan Kalirejo I batas Pringsewu Kec. Negeri Katon senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Peningkatan ruas jalan Sp SDN 8 Way Lima s/d SDN 25 Way Lima di Dinas PU Bina Marga senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Paving block Dusun Wiyono depan Gereja senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan Rehabilitasi Irigasi di Desa Kota Agung (Way cinander) Tegineneng senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan saat itu Saksi RONI YONSON Bin SOBRI menyetujui dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, dan saat itu Saksi RONI YONSON Bin SOBRI menyerahkan dokumen CV MAKMUR JAYA miliknya kepada Terdakwa dan juga uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya diminta oleh Terdakwa karena yakin kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuk mengatur proyek

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena Terdakwa dekat dengan Kepala Dinas PU tersebut sehingga mudah untuk mengatur proyek untuk diberikan kepada Saksi RONI YONSON Bin SOBRI.

- Bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahui proyek yang ditawarkan kepada Saksi RONI YONSON Bin SOBRI dari melihat Rencana Anggaran Belanja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Kab. Pesawaran, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui bahwa proyek tersebut akan dilaksanakan atau tidak, dan Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan terkait dengan proyek-proyek yang dijanjikannya kepada Saksi RONI YONSON Bin SOBRI, dan uang yang telah diserahkan oleh Saksi RONI YONSON Bin SOBRI telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Saksi RONI YONSON Bin SOBRI telah secara bertahap memberikan uang kepada Terdakwa baik melalui transfer Bank maupun tunai dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 15 Februari 2018 di ATM BRI natar dengan cara transfer sebesar Rp 10.000.000,- dengan struk transfer atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 2. Tanggal 16 Februari 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp 10.000.000,- dengan struk transfer atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 3. Tanggal 28 Februari 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp 10.000.000,- dengan struk transfer atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 4. Tanggal 7 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp 1.000.000,- dengan struk transfer atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 5. Tanggal 9 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp 1.000.000,- dengan struk transfer atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 6. Tanggal 12 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp 1.000.000,- dengan struk

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teransfer atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.

7. Tanggal 17 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp 10.000.000,- dengan bukti sms m-Banking atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
8. Tanggal 23 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp 50.000.000,- dengan bukti sms m-Banking atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
9. Tanggal 2 April 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp 5.000.000,- dengan struk transfer atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
10. Tanggal 23 April 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp 7.000.000,- dengan struk transfer atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
11. Tanggal 13 April 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp 20.000.000,- dengan bukti sms m-Banking atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
12. Tanggal 23 Maret 2018 dengan transfer melalui via m-Banking sebesar Rp 50.000.000,- dengan bukti sms m-Banking atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
13. Tanggal 27 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp 5.000.000,- dengan bukti sms m-Banking atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.
14. Tanggal 13 Juni 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp 3.000.000,- dengan bukti sms m-Banking atas nama TRI WAHYUNI dengan nomor rekening BCA 7640780198.

Dan penyerahan secara langsung yaitu :

15. Tanggal 13 Maret 2018 di RM. Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti Satu lembar kwitansi uang sejumlah Rp 25.000.000,-, yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara DARUL QUTNI.
16. Tanggal 15 Maret 2018 di RM. Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti Satu lembar kwitansi uang sejumlah Rp 13.000.000,-, yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara DARUL QUTNI.
17. Tanggal 24 Maret 2018 di RM. Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti satu lembar kwitansi uang sejumlah Rp 5.000.000,-, yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara DARUL QUTNI.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.



18. Tanggal 02 April 2018 di RM. Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti satu lembar kwitansi uang sejumlah Rp 20.000.000,-, yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara DARUL QUTNI.

19. Tanggal 07 April 2018 di RM. Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti satu lembar kwitansi uang sejumlah Rp 25.000.000,-, yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara DARUL QUTNI di Gedong Tataan pada tanggal 7 April 2018.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi RONI YONSON Bin SOBRI mengalami kerugian sebesar Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Roni Yonson Bin Sobri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Pesawaran dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan ke persidangan terkait masalah penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa Darul Qutni, S.Pd Bin Suhada Rais sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa Darul Qutni Bin Suhada Rais melakukan penipuan pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Rumah Makan Puti Minang Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang membuat Saksi tergerak untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Darul Qutni ketika Saksi berkenalan dengan Terdakwa



pada bulan Januari 2018 di kantor ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia) Kabupaten Pesawaran, saat itu Terdakwa menjabat sebagai Bendahara ASPEKINDO Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi bahwa ada paket pekerjaan dan mengatakan bahwa setornya hanya sedikit 10% dahulu, dan setelah SPK sudah ditandatangani baru 10% lagi, kemudian Saksi menerima tawaran dari Terdakwa dengan syarat menggunakan CV milik Saksi, apabila nanti tidak tayang maka berarti apa yang dikatakan Terdakwa adalah bohong dan kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah benar, kemudian Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi dan mengirimkan kopelan pekerjaan di Desa Sri Wedari senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa akan mencarikan uangnya, kemudian Terdakwa kembali menawarkan lagi proyek jalan di Kalirejo I batas Pringsewu Kecamatan Negeri Katon senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 14.00 wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan Puti Minang kemudian saat bertemu Saksi bersama dengan Saksi Agus Irawan Syahril Bin Suparlan dan Saksi Rianto Bin Nasip, pada saat itu Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi dengan cara menjanjikan dan meyakinkan Saksi akan mendapatkan paket pekerjaan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan yaitu Peningkatan jalan Onderlagh Dusun Sriwedari Desa Sriwedari Kecamatan Tegineneng senilai Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah), pemeliharaan jalan Kalirejo I batas Pringsewu Kecamatan Negeri Katon senilai Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah), Peningkatan ruas jalan Sp SDN 8 Way Lima s/d SDN 25 Way Lima di Dinas PU Bina Marga senilai Rp600.000.000,00(enam ratus juta rupiah), Paving block Dusun Wiyono depan Gereja senilai Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah), dan Rehabilitasi Irigasi di Desa Kota Agung (Way cinander) Tegineneng senilai Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) pada saat itu Saksi menyetujui dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan saat Saksi menyerahkan dokumen CV MAKMUR JAYA miliknya kepada Terdakwa serta uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya diminta oleh Terdakwa karena Saksi yakin kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki kewenangan

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.



untuk mengatur proyek tersebut karena Terdakwa dekat dengan Kepala Dinas PU tersebut sehingga mudah untuk mengatur proyek untuk diberikan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi secara bertahap telah memberikan uang kepada Terdakwa baik melalui transfer Bank maupun tunai dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 15 Februari 2018 di ATM BRI natar dengan cara transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 2. Tanggal 16 Februari 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 3. Tanggal 28 Februari 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 4. Tanggal 7 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 5. Tanggal 9 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 6. Tanggal 12 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 7. Tanggal 17 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 8. Tanggal 23 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 2 April 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
10. Tanggal 23 April 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
11. Tanggal 13 April 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
12. Tanggal 23 Maret 2018 dengan transfer melalui via m-Banking sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
13. Tanggal 27 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
14. Tanggal 13 Juni 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.

Dan penyerahan secara langsung yaitu :

1. Tanggal 13 Maret 2018 di Rumah Makan Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Darul Qutni.
2. Tanggal 15 Maret 2018 di Rumah Makan Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp13.000.000,00 bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Darul Qutni.
3. Tanggal 24 Maret 2018 di Rumah Makan Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Darul Qutni.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 02 April 2018 di Rumah Makan Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Darul Qutni.

5. Tanggal 07 April 2018 di Rumah Makan Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh saudara Darul Qutni.

- Bahwa Saksi tidak pernah memasukkan dokumen lelang untuk mendapatkan kelima proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa Darul Qutni namun Saksi menyerahkan dokumen CV Makmur abadi milik Saksi kepada Terdakwa Darul Qutni untuk mengikuti lelang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi cek aja di LPSE, kalau namanya CV Makmur Abadi yang keluar Saksi menang dan ternyata pada saat proses lelang rehabilitas irigasi di Desa Kota Agung (Waycinander) tegineneng senilai Rp500.000,00(lima ratus juta rupiah) CV Makmur Abadi milik Saksi tidak masuk dan yang menang CV Ilyas Perkasa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp266.000.000,00(dua ratus enam puluh enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **Mahendra Shah Devy, S.T., M.T Bin Yunisvi Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Pesawaran dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan ke persidangan terkait masalah penipuan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kabid di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai dengan data proyek yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, proyek Peningkatan Ruas Jalan SP SDN 8 Way Lima s/d SDN Way Lima, paving block Dusun Wiyono yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Roni Yonson tersebut tidak ada;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan prosedur untuk mendapatkan pekerjaan pada Dinas tempat Saksi bekerja adalah melalui prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2016 perihal Pengadaan Barang dan Jasa yaitu melalui proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah di internet, lalu diproses oleh pokja dan jika layak ditentukan sebagai pemenangnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukan merupakan panitia lelang dan juga tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan pemenang lelang.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3. **Zainal Fikri, S.T., M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Pesawaran dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan ke persidangan terkait masalah penipuan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Pesawaran bergerak di bidang jalan dan jembatan;
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai dengan data proyek yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, proyek Peningkatan Ruas Jalan SP SDN 8 Way Lima s/d SDN Way Lima, paving block Dusun Wiyono yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Roni Yonson tersebut tidak ada dan juga proyek pekerjaan lainnya yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut tidak ada.
- Bahwa Saksi menerangkan prosedur untuk mendapatkan pekerjaan pada Dinas Saksi adalah:
 1. Aspek Legalitas yang mau mengikuti kontrak kerja bersama Dinas PU Tata Ruang Kabupaten Pesawaran;
 2. Prosedur Pendaftaran CV/PT harus lengkap dan melewati Tahap Proses verifikasi data dari pendaftar CV maupun PT;
 3. Setelah CV/PT memenuhi persyaratan yang sudah diumumkan oleh Dinas PU Tata Ruang Kabupaten Pesawaran setelah itu melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut hingga selesai sesuai kontrak;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Dinas PU Tata Ruang Kabupaten Pesawaran tidak memiliki anggota yang bernama Darul Qutni (Terdakwa) dan Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan lelang pekerjaan.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

4. **Agus Irawan Syahril Bin Suparlan**, keterangannya dibacakan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan adalah benar Terdakwa Darul Qutni Bin Suhada Rais sebagai pelaku tindak pidana Penipuan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Rumah Makan Puti Minang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melihat dan mengetahui pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 14.00 wib di Rumah Makan Puti Minang Kecamatan Tataan Kabupaten Pesawaran, saat itu Saksi melihat dan mendengar secara langsung Terdakwa menjanjikan proyek kepada Saksi Roni Yonson dengan berkata "kalau mau proyek di Dinas PU Kab. Pesawaran lu setor 10% dari nilai kontrak, setelah SPK keluar lu setor 10% lagi nanti lu dapet 5 proyek di Dinas PU Kabupaten Pesawaran, dengan rincian proyek Peningkatan jalan Onderlagh Dusun Sriwedari Desa Sriwedari Kec. Tegineneng senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), pemeliharaan jalan Kalirejo I batas Pringsewu Kecamatan Negeri Katon senilai Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah), Peningkatan ruas jalan Sp SDN 8 Way Lima s/d SDN 25 Way Lima di Dinas PU Bina Marga senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Paving block Dusun Wiyono depan Gereja senilai Rp. 150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah), dan Rehabilitasi Irigasi di Desa Kota Agung (Way cinander) Tegineneng senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), saya dapat ngasih kamu karena saya mantan Anggota Dewan Pesawaran" akan tetapi semua yang dikatakan dan dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak benar.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui Saksi Roni Yonson telah memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap sejumlah

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp266.000.000,00(dua ratus enam puluh enam juta rupiah), akan tetapi proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Roni Yonson tidak ada;

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

5. **Rianto Bin Nasip**, keterangannya dibacakan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan adalah benar Terdakwa Darul Qutni Bin Suhada Rais sebagai pelaku tindak pidana Penipuan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Rumah Makan Puti Minang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melihat dan mengetahui pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 14.00 wib di Rumah Makan Puti Minang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, saat itu Saksi melihat dan mendengar secara langsung Terdakwa menjanjikan proyek kepada Saksi Roni Yonson dengan berkata “ kalau mau proyek di Dinas PU Kab. Pesawaran lu setor 10% dari nilai kontrak, setelah SPK keluar lu setor 10% lagi nanti lu dapet 5 proyek di Dinas PU Kabupaten Pesawaran, dengan rincian proyek Peningkatan jalan Onderlagh Dusun Sriwedari Desa Sriwedari Kecamatan Tegineneng senilai Rp. 400.000.000,00(empat ratus juta rupiah), pemeliharaan jalan Kalirejo I batas Pringsewu Kecamatan Negeri Katon senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Peningkatan ruas jalan Sp SDN 8 Way Lima s/d SDN 25 Way Lima di Dinas PU Bina Marga senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Paving block Dusun Wiyono depan Gereja senilai Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah), dan Rehabilitasi Irigasi di Desa Kota Agung (Way cinander) Tegineneng senilai Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah), saya dapat ngasih kamu karena saya mantan Anggota Dewan Pesawaran” akan tetapi semua yang dikatakan dan dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak benar;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui bahwa Saksi RONI YONSON telah memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap sejumlah Rp266.000.000,00(dua ratus enam puluh enam juta rupiah), akan tetapi proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Roni Yonson tidak ada;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penipuan dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Roni Yonson Bin Sobri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Rumah Makan Puti Minang Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kejadiannya berawal pada bulan Januari 2018 ketika Terdakwa berkenalan dengan Saksi Roni Yonson Bin Sobri di kantor ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia) Kabupaten Pesawaran, saat itu Terdakwa menjabat sebagai Bendahara ASPEKINDO Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Roni Yonson Bin Sobri bahwa ada paket pekerjaan dan mengatakan bahwa setornya hanya sedikit 10% dahulu, dan setelah SPK sudah ditandatangani baru 10% lagi, kemudian Saksi Roni Yonson Bin Sobri menerima tawaran dari Terdakwa dengan syarat menggunakan CV milik Saksi Roni Yonson Bin Sobri, apabila nanti tidak tayang maka berarti apa yang dikatakan Terdakwa adalah bohong dan kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Roni Yonson Bin Sobri bahwa proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah benar, kemudian Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi Roni Yonson Bin Sobri dan mengirimkan kopelan pekerjaan Di Desa Sri Wedari senilai Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi Roni Yonson Bin Sobri dan mengatakan kepada Terdakwa akan mencarikan uangnya, kemudian Terdakwa kembali menawarkan lagi proyek jalan di Kalirejo I batas Pringsewu Kecamatan Negeri Katon senilai Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Roni Yonson Bin Sobri di Rumah Makan Puti Minang yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi Roni Yonson Bin Sobri sudah berjanji untuk bertemu, dan saat bertemu tersebut Saksi Roni Yonson Bin Sobri bersama dengan Saksi Agus Irawan Syahril Bin Suparlan dan Saksi Rianto Bin Nasip, dan saat itu Terdakwa kembali menjanjikan dan meyakinkan Saksi Roni Yonson Bin

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sobri akan mendapatkan paket pekerjaan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan yaitu Peningkatan jalan Onderlagh Dusun Sriwedari Desa Sriwedari Kecamatan Tegineneng senilai Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah), pemeliharaan jalan Kalirejo I batas Pringsewu Kecamatan Negeri Katon senilai Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah), Peningkatan ruas jalan Sp SDN 8 Way Lima s/d SDN 25 Way Lima di Dinas PU Bina Marga senilai Rp600.000.000,00(enam ratus juta rupiah), Paving block Dusun Wiyono depan Gereja senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Rehabilitasi Irigasi di Desa Kota Agung (Way cinander) Tegineneng senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan saat itu Saksi Roni Yonson Bin Sobri menyetujui dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, dan saat itu Saksi Roni Yonson Bin Sobri menyerahkan dokumen CV Makmur Jaya miliknya kepada Terdakwa dan juga uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya diminta oleh Terdakwa karena yakin kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuk mengatur proyek tersebut karena Terdakwa dekat dengan Kepala Dinas PU tersebut sehingga mudah untuk mengatur proyek untuk diberikan kepada Saksi Roni Yonson Bin Sobri;

- Bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahui proyek yang ditawarkan kepada Saksi Roni Yonson Bin Sobri dari melihat Rencana Anggaran Belanja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Kabupaten Pesawaran, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui bahwa proyek tersebut akan dilaksanakan atau tidak, dan Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan terkait dengan proyek-proyek yang dijanjikannya kepada Saksi Roni Yonson Bin Sobri, dan uang yang telah diserahkan oleh Saksi Roni Yonson Bin Sobri telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi Roni Yonson Bin Sobri telah secara bertahap memberikan uang kepada Terdakwa baik melalui transfer Bank maupun tunai dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 15 Februari 2018 di ATM BRI natar dengan cara transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 2. Tanggal 16 Februari 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.

3. Tanggal 28 Februari 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
4. Tanggal 7 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
5. Tanggal 9 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
6. Tanggal 12 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
7. Tanggal 17 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
8. Tanggal 23 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
9. Tanggal 2 April 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
10. Tanggal 23 April 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
11. Tanggal 13 April 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dengan bukti sms m-

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.

12. Tanggal 23 Maret 2018 dengan transfer melalui via m-Banking sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.

13. Tanggal 27 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.

14. Tanggal 13 Juni 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.

Dan penyerahan secara langsung yaitu :

15. Tanggal 13 Maret 2018 di Rumah Makan Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Darul Qutni.

16. Tanggal 15 Maret 2018 di Rumah Makan Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp13.000.000,00 bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Darul Qutni.

17. Tanggal 24 Maret 2018 di Rumah Makan Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Darul Qutni.

18. Tanggal 02 April 2018 di Rumah Makan Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Darul Qutni.

19. Tanggal 07 April 2018 di Rumah Makan Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh saudara Darul Qutni.

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel buku asli rekening koran BANK BCA pada bulan Februari, Maret, dan April.
- 5 (lima) lembar kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh Terdakwa Darul Qutni dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara Darul Qutni di Gedung Tataan pada tanggal 13 Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara Darul Qutni di Gedung Tataan pada tanggal 15 Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara Darul Qutni di Gedung Tataan pada tanggal 24 Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara Darul Qutni di Gedung Tataan pada tanggal 2 April 2018.
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara Darul Qutni di Gedung Tataan pada tanggal 7 April 2018.
- 14 (empat belas) lembar bukti transfer dengan rincian :
 1. Tanggal 15 Februari 2018 di ATM BRI natar dengan cara saya mentransfer sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 2. Tanggal 16 Februari 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara mentransfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 3. Tanggal 28 Februari 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara mentransfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 4. Tanggal 7 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara mentransfer sebesar Rp1.000.000,00(satu juta

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.

5. Tanggal 9 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
6. Tanggal 12 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
7. Tanggal 17 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
8. Tanggal 23 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
9. Tanggal 2 April 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
10. Tanggal 23 April 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
11. Tanggal 13 April 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
12. Tanggal 23 Maret 2018 dengan transfer melalui via m-Banking sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
13. Tanggal 27 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan bukti sms m-

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.

14. Tanggal 13 Juni 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Darul Qutni Bin Suhada Rais melakukan penipuan pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Rumah Makan Puti Minang Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang membuat Saksi Roni Yonson Bin Sobri tergerak untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Darul Qutni ketika Saksi Roni Yonson Bin Sobri berkenalan dengan Terdakwa pada bulan Januari 2018 di kantor ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia) Kabupaten Pesawaran, saat itu Terdakwa menjabat sebagai Bendahara ASPEKINDO Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Roni Yonson Bin Sobri bahwa ada paket pekerjaan dan mengatakan bahwa setornya hanya sedikit 10% dahulu, dan setelah SPK sudah ditandatangani baru 10% lagi, kemudian Saksi Roni Yonson Bin Sobri menerima tawaran dari Terdakwa dengan syarat menggunakan CV milik Saksi Roni Yonson Bin Sobri, apabila nanti tidak tayang maka berarti apa yang dikatakan Terdakwa adalah bohong dan kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Roni Yonson Bin Sobri bahwa proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah benar, kemudian Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi Roni Yonson Bin Sobri dan mengirimkan kopelan pekerjaan Di Desa Sri Wedari senilai Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi Roni Yonson Bin Sobri dan mengatakan kepada Terdakwa akan mencari

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya, kemudian Terdakwa kembali menawarkan lagi proyek jalan di Kalirejo I batas Pringsewu Kecamatan Negeri Katon senilai Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Roni Yonson Bin Sobri di Rumah Makan Puti Minang yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi Roni Yonson Bin Sobri sudah berjanji untuk bertemu, dan saat bertemu tersebut Saksi Roni Yonson Bin Sobri bersama dengan Saksi Agus Irawan Syahril Bin Suparlan dan Saksi Rianto Bin Nasip, pada saat itu Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi dengan cara menjanjikan dan meyakinkan Saksi Roni Yonson Bin Sobri akan mendapatkan paket pekerjaan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan yaitu Peningkatan jalan Onderlagh Dusun Sriwedari Desa Sriwedari Kecamatan Tegineneng senilai Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah), pemeliharaan jalan Kalirejo I batas Pringsewu Kecamatan Negeri Katon senilai Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah), Peningkatan ruas jalan Sp SDN 8 Way Lima s/d SDN 25 Way Lima di Dinas PU Bina Marga senilai Rp600.000.000,00(enam ratus juta rupiah), Paving block Dusun Wiyono depan Gereja senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Rehabilitasi Irigasi di Desa Kota Agung (Way cinander) Tegineneng senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan saat itu Saksi Roni Yonson Bin Sobri menyetujui dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, dan saat itu Saksi Roni Yonson Bin Sobri menyerahkan dokumen CV Makmur Jaya miliknya kepada Terdakwa dan juga uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya diminta oleh Terdakwa karena yakin kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuk mengatur proyek tersebut karena Terdakwa dekat dengan Kepala Dinas PU tersebut sehingga mudah untuk mengatur proyek untuk diberikan kepada Saksi Roni Yonson Bin Sobri;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahui proyek yang ditawarkan kepada Saksi Roni Yonson Bin Sobri dari melihat Rencana Anggaran Belanja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Kabupaten Pesawaran, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui bahwa proyek tersebut akan dilaksanakan atau tidak, dan Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan terkait dengan proyek-proyek yang dijanjikannya kepada Saksi Roni Yonson Bin Sobri, dan uang yang telah diserahkan oleh Saksi Roni Yonson Bin Sobri telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Roni Yonson Bin Sobri telah secara bertahap memberikan uang kepada Terdakwa baik melalui transfer Bank maupun tunai dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 15 Februari 2018 di ATM BRI natar dengan cara transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 2. Tanggal 16 Februari 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 3. Tanggal 28 Februari 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 4. Tanggal 7 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 5. Tanggal 9 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 6. Tanggal 12 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 7. Tanggal 17 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 8. Tanggal 23 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 9. Tanggal 2 April 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp5.000.000,00(lima juta

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.

10. Tanggal 23 April 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.

11. Tanggal 13 April 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.

12. Tanggal 23 Maret 2018 dengan transfer melalui via m-Banking sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.

13. Tanggal 27 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.

14. Tanggal 13 Juni 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.

Dan penyerahan secara langsung yaitu :

1. Tanggal 13 Maret 2018 di Rumah Makan Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Darul Qutni.
2. Tanggal 15 Maret 2018 di Rumah Makan Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp13.000.000,00 bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Darul Qutni.
3. Tanggal 24 Maret 2018 di Rumah Makan Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Darul Qutni.
4. Tanggal 02 April 2018 di Rumah Makan Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Darul Qutni.

5. Tanggal 07 April 2018 di Rumah Makan Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh saudara Darul Qutni.

- Bahwa Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri tidak pernah memasukkan dokumen lelang untuk mendapatkan kelima proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa Darul Qutni namun Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri menyerahkan dokumen CV Makmur abadi milik Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri kepada Terdakwa Darul Qutni untuk mengikuti lelang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri cek aja di LPSE, kalau namanya CV Makmur Abadi yang keluar Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri menang dan ternyata pada saat proses lelang rehabilitas irigasi di Desa Kota Agung (Waycinander) tegineneng senilai Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) CV Makmur Abadi milik Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri tidak masuk dan yang menang CV Ilyas Perkasa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Darul Qutni, Saksi Roni Yonson Bin Sobri mengalami kerugian sebesar Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Karangan Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Suatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana unsur barang siapa adalah menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* atau pelaku perbuatan pidana sehingga yang dapat dianggap sebagai Subjek Hukum tersebut hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup) sebagai pelaku tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah kami uraikan diatas dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, bukti surat, petunjuk, serta keterangan Terdakwa satu sama lainnya saling bersesuaian membenarkan bahwa yang diajukan ke muka persidangan adalah orang yaitu Terdakwa **Darul Qutni, S.Pd. Bin Suhada Rais** dengan segala identitas dirinya sebagaimana diuraikan diatas dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka Terdakwa terbukti cakap hukum dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Karangan Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Suatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata dengan maksud yang diartikan telah tercapai niat atau kehendak baik perbuatan maupun perkataan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak**, adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong memiliki pengertian sebagai berikut :

- Nama palsu memiliki pengertian adanya penggunaan nama yang bukan nama sendiri, akan tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun termasuk didalamnya penggunaan nama palsu atau nama tambahan yang tidak dikenal orang lain;
- Keadaan atau sifat palsu memiliki pengertian adanya pernyataan dari seseorang kalau ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- Rangkaian kata-kata bohong memiliki pengertian adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu hal yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;
- Tipu muslihat memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan dan tindakan. Satu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa keempat cara membujuk diatas dapat dipergunakan secara alternatif maupun kolektif;

Menimbang, bahwa membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang memiliki pengertian adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melalui alat-alat penggerak sehingga mengakibatkan adanya penyerahan sesuatu barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dengan penyerahan barang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Darul Qutni Bin Suhada Rais melakukan penipuan pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Rumah Makan Puti Minang Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa yang membuat Saksi Roni Yonson Bin Sobri tergerak untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Darul Qutni ketika Saksi Roni Yonson Bin Sobri berkenalan dengan Terdakwa pada bulan Januari 2018 di kantor ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia) Kabupaten Pesawaran, saat itu Terdakwa menjabat sebagai Bendahara ASPEKINDO Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Roni Yonson Bin Sobri bahwa ada paket pekerjaan dan mengatakan bahwa setornya hanya sedikit 10% dahulu, dan setelah SPK sudah ditandatangani baru 10% lagi, kemudian Saksi Roni Yonson Bin Sobri menerima tawaran dari Terdakwa dengan syarat menggunakan CV milik Saksi Roni Yonson Bin Sobri, apabila nanti tidak tayang maka berarti apa yang dikatakan Terdakwa adalah bohong dan kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Roni Yonson Bin Sobri bahwa proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah benar, kemudian Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi Roni Yonson Bin Sobri dan mengirimkan kopelan pekerjaan Di Desa Sri Wedari senilai Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi Roni Yonson Bin Sobri dan mengatakan kepada Terdakwa akan mencarikan uangnya, kemudian Terdakwa kembali menawarkan lagi proyek jalan di Kalirejo I batas Pringsewu Kecamatan Negeri Katon senilai Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Roni Yonson Bin Sobri di Rumah Makan Puti Minang yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi Roni Yonson Bin Sobri sudah berjanji untuk bertemu, dan saat bertemu tersebut Saksi Roni Yonson Bin Sobri bersama dengan Saksi Agus Irawan Syahril Bin Suparlan dan Saksi Rianto Bin Nasip, pada saat itu Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi dengan cara menjanjikan dan meyakinkan Saksi Roni Yonson Bin Sobri akan mendapatkan paket pekerjaan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan yaitu Peningkatan jalan Onderlagh Dusun Sriwedari Desa Sriwedari Kecamatan Tegineneng senilai Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah), pemeliharaan jalan Kalirejo I batas Pringsewu Kecamatan Negeri Katon senilai Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah), Peningkatan ruas jalan Sp SDN 8

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Lima s/d SDN 25 Way Lima di Dinas PU Bina Marga senilai Rp600.000.000,00(enam ratus juta rupiah), Paving block Dusun Wiyono depan Gereja senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Rehabilitasi Irigasi di Desa Kota Agung (Way cinander) Tegineneng senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan saat itu Saksi Roni Yonson Bin Sobri menyetujui dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, dan saat itu Saksi Roni Yonson Bin Sobri menyerahkan dokumen CV Makmur Jaya miliknya kepada Terdakwa dan juga uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya diminta oleh Terdakwa karena yakin kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuk mengatur proyek tersebut karena Terdakwa dekat dengan Kepala Dinas PU tersebut sehingga mudah untuk mengatur proyek untuk diberikan kepada Saksi Roni Yonson Bin Sobri;

Menimbang, bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahui proyek yang ditawarkan kepada Saksi Roni Yonson Bin Sobri dari melihat Rencana Anggaran Belanja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Kabupaten Pesawaran, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui bahwa proyek tersebut akan dilaksanakan atau tidak, dan Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan terkait dengan proyek-proyek yang dijanjikannya kepada Saksi Roni Yonson Bin Sobri, dan uang yang telah diserahkan oleh Saksi Roni Yonson Bin Sobri telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Roni Yonson Bin Sobri telah secara bertahap memberikan uang kepada Terdakwa baik melalui transfer Bank maupun tunai dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 15 Februari 2018 di ATM BRI natar dengan cara transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
2. Tanggal 16 Februari 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
3. Tanggal 28 Februari 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
4. Tanggal 7 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah)

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
5. Tanggal 9 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 6. Tanggal 12 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 7. Tanggal 17 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 8. Tanggal 23 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 9. Tanggal 2 April 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 10. Tanggal 23 April 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 11. Tanggal 13 April 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 12. Tanggal 23 Maret 2018 dengan transfer melalui via m-Banking sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 13. Tanggal 27 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanggal 13 Juni 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.

Dan penyerahan secara langsung yaitu :

1. Tanggal 13 Maret 2018 di Rumah Makan Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Darul Qutni.
2. Tanggal 15 Maret 2018 di Rumah Makan Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp13.000.000,00 bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Darul Qutni.
3. Tanggal 24 Maret 2018 di Rumah Makan Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Darul Qutni.
4. Tanggal 02 April 2018 di Rumah Makan Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Darul Qutni.
5. Tanggal 07 April 2018 di Rumah Makan Puti Minang Gedong Tataan dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh saudara Darul Qutni.

Menimbang, bahwa Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri tidak pernah memasukkan dokumen lelang untuk mendapatkan kelima proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa Darul Qutni namun Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri menyerahkan dokumen CV Makmur abadi milik Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri kepada Terdakwa Darul Qutni untuk mengikuti lelang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri cek aja di LPSE, kalau namanya CV Makmur Abadi yang keluar Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri menang dan ternyata pada saat proses lelang rehabilitas irigasi di Desa Kota Agung (Waycinander) tegineneng senilai Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) CV Makmur Abadi milik Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri tidak masuk dan yang menang CV Ilyas Perkasa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Darul Qutni, Saksi Roni Yonson Bin Sobri mengalami kerugian sebesar Rp266.000.000,00(dua ratus enam puluh enam juta rupiah);

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Darul Qutni, S.Pd Bin Suhada Rais sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan sebagai bentuk upaya Terdakwa dalam hal menguntungkan dirinya sendiri dengan menggunakan rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa secara tersusun hingga membentuk suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu hal yang logis dan benar sebagaimana perbuatan Terdakwa dengan melakukan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan membujuk Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri supaya menyerahkan sejumlah uang yang dimilikinya secara bertahap dan untuk menyakinkan Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri Terdakwa mengatakan kenal dekat dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran sehingga mudah untuk mengatur proyek untuk diberikan kepada Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri oleh sebab itu Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri tidak pernah memasukkan dokumen lelang untuk mendapatkan kelima proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa Darul Qutni namun Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri menyerahkan dokumen CV Makmur abadi milik Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri kepada Terdakwa Darul Qutni untuk mengikuti lelang kemudian Terdakwa Darul Qutni mengatakan kepada Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri cek aja di LPSE, kalau namanya CV Makmur Abadi yang keluar Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri menang dan ternyata pada saat proses lelang rehabilitas irigasi di Desa Kota Agung (Waycinander) tegineneng senilai Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) CV Makmur Abadi milik Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri tidak masuk dan yang menang CV Ilyas Perkasa kemudian akibat perbuatan Terdakwa Darul Qutni, Saksi Roni Yonson Bin Sobri mengalami kerugian sebesar Rp266.000.000,00(dua ratus enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Dengan Melawan Hak Baik Dengan Memakai Keadaan Palsu Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Karangan Perkataan Bohong Membujuk Orang Supaya Memberikan Suatu Barang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel buku asli rekening koran BANK BCA pada bulan Februari, Maret, dan April, 5 (lima) lembar kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh Terdakwa Darul Qutni dengan rincian :

1. 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara Darul Qutni di Gedung Tataan pada tanggal 13 Maret 2018.
2. 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara Darul Qutni di Gedung Tataan pada tanggal 15 Maret 2018.
3. 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara Darul Qutni di Gedung Tataan pada tanggal 24 Maret 2018.

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara Darul Qutni di Gedong Tataan pada tanggal 2 April 2018.
5. 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara Darul Qutni di Gedong Tataan pada tanggal 7 April 2018.
- 14 (empat belas) lembar bukti transfer dengan rincian :
 1. Tanggal 15 Februari 2018 di ATM BRI natar dengan cara saya mentransfer sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 2. Tanggal 16 Februari 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara mentransfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 3. Tanggal 28 Februari 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara mentransfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 4. Tanggal 7 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara mentransfer sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 5. Tanggal 9 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 6. Tanggal 12 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 7. Tanggal 17 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 8. Tanggal 23 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 9. Tanggal 2 April 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal 23 April 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
11. Tanggal 13 April 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
12. Tanggal 23 Maret 2018 dengan transfer melalui via m-Banking sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
13. Tanggal 27 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
14. Tanggal 13 Juni 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.

berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri mengalami kerugian sejumlah Rp.226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARUL QUTNI, S.Pd Bin SUHADA RAIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel buku asli rekening koran BANK BCA pada bulan Februari, Maret, dan April.
 - 5 (lima) lembar kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh Terdakwa Darul Qutni dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara Darul Qutni di Gedong Tataan pada tanggal 13 Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara Darul Qutni di Gedong Tataan pada tanggal 15 Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara Darul Qutni di Gedong Tataan pada tanggal 24 Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara Darul Qutni di Gedong Tataan pada tanggal 2 April 2018.
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh saudara Darul Qutni di Gedong Tataan pada tanggal 7 April 2018.
- 14 (empat belas) lembar bukti transfer dengan rincian :
1. Tanggal 15 Februari 2018 di ATM BRI natar dengan cara saya mentransfer sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 2. Tanggal 16 Februari 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara mentransfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 3. Tanggal 28 Februari 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara mentransfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
 4. Tanggal 7 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara mentransfer sebesar Rp1.000.000,00(satu juta

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.



rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.

5. Tanggal 9 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
6. Tanggal 12 Maret 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
7. Tanggal 17 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
8. Tanggal 23 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
9. Tanggal 2 April 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
10. Tanggal 23 April 2018 di ATM Prima bersama Sukabumi Bandar Lampung dengan cara transfer sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) dengan struk transfer atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
11. Tanggal 13 April 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
12. Tanggal 23 Maret 2018 dengan transfer melalui via m-Banking sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
13. Tanggal 27 Maret 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.
14. Tanggal 13 Juni 2018 dengan cara transfer melalui via m-Banking sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dengan bukti sms m-Banking atas nama Tri Wahyuni dengan nomor rekening BCA 7640780198.

Dikembalikan kepada Saksi korban Roni Yonson Bin Sobri.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, oleh Rio Destrado, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Engli Thirta Satria, S.H.M.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Bangsa Prahara, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Rio Destrado, S.H.M.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Engli Thirta Satria, S.H.M.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)